



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 421.9/3645 - PAUD dan PNF / 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Daar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Membaca :**
1. Surat Permohonan Pengelola LKP "ELCOM", Nomor : 004/LKP-EC/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional Kursus dan Pelatihan ELCOM.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "YUSNAH KOSIM, SH" Nomor : 47, tanggal 26 Oktober 2017.
 3. Surat Pernyataan tidak keberatan warga sekitar lingkungan LKP ELCOM tanggal 12 Oktober 2017.
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 15 Noepember 2017.
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuasan, Nomor : 421.9/105-TU/2017, tanggal 16 Oktober 2017.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus Dan Pelatihan (LKP) kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LKP ELCOM |
| 2. Program | : Kursus Komputer |
| 3. Alamat Lembaga | : Dusun II KP. Sidorejo Desa Aek Loba Afdeling I |
| 4. Kecamatan | : Aek Kuasan |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2017 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Kursus Dan Pelatihan " ELCOM " |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Desa Aek Loba Afdeling I
Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Kursus Dan Pelatihan (LKP) sedemikian rupa,sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2017 s.d 22 Mei 2018
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan.
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan,maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akandiperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 29 NOV 2017

KER. DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



ASMANA, S.Pd
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600806 198703 1 003